



KENAIKAN PANGKAT REGULER

No. Dokumen:
476/LB/SPO-SDM/VI/2018


Revisi:
02

Halaman
1/4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:
11 Juni 2018

Ditetapkan
Direktur RSUD Labuang Baji



dr. H. Andi Mappatoba, MBA, DTAS
NIP. 19670128 199803 1 004

Pengertian

1. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
2. Kenaikan pangkat Reguler adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS dalam susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Tujuan

Sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan proses kenaikan pangkat reguler bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku jabatan Struktural maupun jabatan fungsional tertentu dilingkungan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan

Surat Keputusan Direktur Nomor: 094/LB-02/SDM.I/VI/2018 tentang Kebijakan Pelayanan Bagian Sumber Daya Manusia

Prosedur

1. Pengelola Administrasi Kepegawaian membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dapat melengkapi berkas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberitahukan kepada bersangkutan dua (2) bulan sebelumnya;



KENAIKAN PANGKAT REGULER

No. Dokumen:
476/LB/SPO-SDM/VI/2018

Revisi:
02

Halaman
2/4

3. Persyaratan kelengkapan berkas kenaikan pangkat reguler antara lain:
 - a. Foto copy SKP / (DP3) 2 tahun terakhir
 - b. Foto copy Keputusan CPNS
 - c. Foto copy Keputusan PNS
 - d. Foto copy Keputusan Pangkat Terakhir
 - e. Foto copy. Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - f. Foto copy KARPEG
 - g. Foto copy Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
 - h. Foto copy. Naskah sumpah PNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat
 - i. Surat tugas belajar/izin belajar bagi PNS yang memperoleh peningkatan pendidikan
 - j. Surat Tanda Lulus ujian Dinas dan atau penyesuaian ijazah bagi PNS yang memperoleh peningkatan ijazah dan pindah ruang
 - k. Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural Eselon II bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian dinas dan atau penyesuaian ijazah
4. Kelengkapan berkas tersebut disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara kolektif
5. Selanjutnya badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memasukkan kedalam aplikasi dengan menggunakan Formulir Pelayanan Kepegawaian Melalui SAPK secara On Line ke Badan Kepegawaian Negara (Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor WK



KENAIKAN PANGKAT REGULER

No. Dokumen:
476/LB/SPO-SDM/VI/2018

Revisi:
02

Halaman
3/4

	<p>26-30/V33-5/99 Tanggal 30 januari 2015)</p> <ol style="list-style-type: none">6. Bukti kelengkapan berkas disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara Regional IV Makassar dan Oleh BKN diverifikasi berdasarkan Aplikasi untuk mendapatkan Nota persetujuan.7. Nota persetujuan BKN di sampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Selatan;8. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan keputusan secara kolektif yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;9. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menerbitkan Petikan Keputusan yang di ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang jabatannya;10. Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pembuat Daftar Gaji;11. Selesai
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan2. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Makassar3. Pembuat daftar gaji4. Unit terkait lainnya



KENAIKAN PANGKAT REGULER

No. Dokumen:
476/LB/SPO-SDM/VI/2018

Revisi:
02

Halaman
4/4

Lampiran:

ALUR PROSEDUR USUL KENAIKAN PANGKAT

